



PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN KOTA BALIKPAPAN, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 tahun 2008 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008).
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2008 Seri D Nomor 21 tanggal 27 Oktober 2008).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN KOTA BALIKPAPAN, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.

4. Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang selanjutnya disebut BPBK adalah merupakan unsur pendukung dan pelaksana tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran, perlindungan masyarakat terhadap bencana alam, non alam dan sosial.
5. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
6. Unit Pelaksanaan Teknis Penanggulangan Bencana dan Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran pada BPBK.
- (2) UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Wilayah I (Kecamatan Balikpapan Barat);
 - b. UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Wilayah II (Kecamatan Balikpapan Utara);
 - c. UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Wilayah III (Kecamatan Balikpapan Tengah);
 - d. UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Wilayah IV (Kecamatan Balikpapan Selatan);
 - e. UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Wilayah V (Kecamatan Balikpapan Timur).

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran merupakan unit pelaksana teknis pada Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
- (2) UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dipimpin oleh kepala UPT yang secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBK.

Pasal 4

UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasional serta melaporkan secara Periodik kepada Kepala BPBK.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan operasional penanggulangan kebakaran dan bencana di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan pengawasan, pengendalian pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;
- d. pelaksanaan ketatausahaan UPT Penanggulangan Kebakaran;
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas operasional UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dapat membentuk regu operasional penanggulangan bencana dan kebakaran.
- (3) Masing-masing regu dipimpin oleh Komandan Regu.
- (4) Komandan Regu adalah jabatan non struktural yang secara operasional bertanggungjawab kepada kepala UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
- (5) Pembentukan regu operasional ditetapkan oleh Kepala Badan atas usul kepala UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
- (6) Bagan Struktur Organisasi UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 7

UPT Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;
- b. melaksanakan operasional penanggulangan bencana dan kebakaran di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian personil dan peralatan dalam pelaksanaan operasional penanggulangan bencana dan kebakaran;

- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana dan kebakaran;
- e. melaksanakan pengarahan medan dalam operasional penanggulangan kebakaran;
- f. menyusun peta situasi daerah rawan kebakaran pada wilayah kerjanya;
- g. membuat laporan pelaksanaan penanggulangan bencana dan kebakaran di wilayah kerjanya;
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran di wilayah kerjanya;
- b. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris UPT;
- e. mengelola pusat layanan informasi UPT;
- f. membuat jadwal kegiatan regu operasional penanggulangan bencana dan kebakaran;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI

ESELON

Pasal 9

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Kepala UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran berkewajiban memberi petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungannya.

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran wajib mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada kepala BPBK serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala UPT Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 2 April 2009


WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/Ttd

H. IMDAAD HAMID, S.E

Diundangkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 2 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA


H. HERU BAMBANG, SE, MM

**BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 6
SERI D NOMOR 06**